

Analisa Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kampung Barutikung Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Ariiq Raafid Rizqullah¹, Laily Syifaul Jannah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail: arriqraafid@gmail.com¹, lailysyifauljannah23@gmail.com²

Article History:

Received: 20 November 2025

Revised: 04 Desember 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords: Tawuran,
Remaja, KUHP

Abstract: Fenomena tawuran antar remaja di Kampung Barutikung, khususnya di wilayah Jembatan Boom Lama (Gaza), menjadi masalah sosial serius dengan intensitas tinggi, hingga terjadi 3-4 kali per minggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, bentuk, dampak, serta upaya penanggulangan tawuran tersebut melalui perspektif sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tawuran ditinjau dari Teori Differential Association meliputi pengaruh pergaulan, konsumsi pil dan minuman keras, serta provokasi melalui media sosial. Sementara itu, Teori Labeling menjelaskan bagaimana cap negatif justru memperkuat identitas kriminal pelaku. Dari perspektif sosiologi hukum, lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum turut berkontribusi. Dampak yang ditimbulkan meliputi keresahan masyarakat, stigma negatif, trauma psikologis, dan kerugian materil. Upaya penanggulangan yang dilakukan, baik preventif seperti peran keluarga dan patroli polisi, maupun represif seperti penegakan hukum Pasal 170 dan 358 KUHP serta pembinaan, dinilai belum efektif.

PENDAHULUAN

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis (Rizki, 2024). Memahami motivasi individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi tawuran menjadi sangat penting untuk merumuskan pendekatan yang tepat. Dengan pemahaman ini, upaya pencegahan yang dirancang bisa lebih efektif dan sesuai sasaran, terutama dalam mengurangi tindak kekerasan di kalangan remaja (Gilang Ramadhan & Muhammad Zaky, 2025).

Fenomena tawuran muncul seiring dengan melemahnya fungsi ikatan sosial di kalangan

remaja. Kelompok-kelompok remaja sering kali terbentuk karena kesamaan lingkungan, sekolah, atau pergaulan, yang kemudian menimbulkan persaingan antar kelompok. Persaingan tersebut dapat berkembang menjadi benturan kepentingan dan kesalahpahaman, yang menjadi pemicu utama terjadinya perkelahian atau tawuran antar remaja dalam proses interaksi sosial. Bentuk kekerasan fisik antar remaja kini semakin marak, melibatkan berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kelompok pemuda di lingkungan masyarakat. Akibatnya, tidak jarang peristiwa tersebut menimbulkan korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Tawuran dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang pada umumnya melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170, 351, 355, dan 358 yang merupakan ketentuan untuk kejahatan, serta Pasal 489 yang mengatur pelanggaran. Untuk penerapan hukum terhadap kasus tawuran, perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam peristiwa tersebut guna menentukan pasal yang tepat digunakan terhadap pelaku tawuran.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam analisis yuridis terhadap fenomena tawuran antar remaja di daerah Barutikung dengan pendekatan sosiologi hukum. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan kondisi sosial yang melatarbelakangi tawuran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan di kalangan remaja serta membantu merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

LANDASAN TEORI

A. KUHP

Dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), terdapat pasal yang menyangkut atau berhubungan dengan fenomena tawuran yang pertama ada pasal 170 ayat 1 menjelaskan “Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun enam bulan yang kedua ada pasal 358 yang mengatur tentang larangan penyertaan dalam penyerangan atau perkelahian, dimana yang terlibat per orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri”(KUHP). Kedua pasal tersebut membahas tentang tindak kejahatan yang berhubungan dengan fenomena tawuran, dimana tawuran sendiri sangat sesuai dengan larangan di KUHP yaitu pada pasal 170 ayat 1 dan pasal 358, pada pasal 489 ayat (1) KUHP yang berupa pelanggaran “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp2,25 juta”(KUHP), ketiga pasal di atas sangat berhubungan erat dengan fenomena tawuran dalam arti lain jika para remaja atau masyarakat umum melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan hukuman dan denda sesuai dengan pasal yang ada.

B. Teori Sosiologi Hukum: Teori Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial merupakan salah satu konsep tertua dalam ilmu sosiologi yang telah mengalami perkembangan teori yang signifikan. Sejak akhir abad ke-19, terutama dalam sosiologi Amerika, kontrol sosial digunakan secara luas untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri tanpa bergantung pada kekerasan. Pengertian kontrol sosial yang luas ini berarti tata kelola mandiri yang menekankan pentingnya integrasi sosial melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan, meskipun terjadi peningkatan kecenderungan individualisme. Kontrol sosial semacam ini mencirikan integrasi dalam masyarakat sejauh melibatkan unsur

pemaksaan. Konsep kontrol sosial yang mengandung unsur harmoni dan kemajuan ini populer hingga masa Perang Dunia II, khususnya dalam tradisi sosiologi di Amerika Serikat.

Pandangan yang bersifat konsensual tentang kontrol sosial paling jelas terlihat dalam karya George Herbert Mead (1934) dan Edward Alsworth Ross (1926). Mead, berdasarkan psikologi perilaku, memaknai kontrol sosial sebagai proses sukarela di mana individu menyesuaikan perilakunya dengan mempertimbangkan harapan dari orang lain, sehingga terjadi penyesuaian antara pengendalian diri dan kontrol sosial yang diterapkan oleh orang lain. Sementara itu, Ross menegaskan pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial dalam menegakkan kontrol sosial, termasuk hukum sebagai salah satu unsur utama selain lembaga pendidikan, opini publik, dan agama. Konsep kontrol sosial ini bersifat menyeluruh dan berlaku untuk seluruh anggota (Agus Wibowo, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap bahan hukum tertulis yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 178 ayat 1, Pasal 358, dan Pasal 489, yang mengatur larangan penyertaan dalam perkelahan kelompok serta pelanggaran hukum lainnya. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas fenomena tawuran yang terjadi secara masif di kampung Barutikung. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat setempat, di mana warga memiliki hak untuk merasa nyaman dan aman dalam kehidupannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kesesuaian aturan hukum dengan kondisi faktual di lapangan guna menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tawuran antar remaja di kampung barutikung dalam perspektif sosiologi hukum, serta bentuk-bentuk tawuran yang terjadi di wilayah tersebut

Dalam sosiologi hukum dapat memahami bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan dampaknya terhadap masyarakat, serta interaksi antara hukum dan faktor sosial lainnya. Dalam perspektif akademis, kriminologi memberikan dasar pemahaman ilmiah yang mendalam mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan kriminal, sementara sosiologi hukum mengkaji kerangka normatif dan institusional yang mengatur perilaku sosial melalui hukum. Keduanya saling melengkapi, dimana kriminologi sering digunakan untuk memperkaya analisis sosiologi hukum agar sistem hukum dapat berjalan efektif dan responsif terhadap kondisi sosial yang dinamis. Dengan demikian, integrasi antara kriminologi dan sosiologi hukum memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap masalah hukum dan kejahatan dalam masyarakat.

Hubungan antara kriminologi dan sosiologi hukum merupakan aspek penting dalam analisis kejahatan dan penegakan hukum di masyarakat. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku kriminal, penyebab terjadinya kejahatan, dan dampak sosial yang ditimbulkannya, termasuk fenomena tawuran antar remaja. Dalam hal ini, kriminologi mengkaji faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi perilaku menyimpang para

remaja, sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang penyebab dan karakteristik tawuran tersebut. Sementara itu, sosiologi hukum menyoroti bagaimana sistem hukum dan norma sosial berfungsi serta berinteraksi dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk respons terhadap tawuran. Sosiologi hukum memfokuskan kajiannya pada mekanisme pengendalian sosial melalui lembaga hukum, norma, dan nilai yang berlaku, serta bagaimana hukum diterima, dijalankan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara terpadu, kriminologi memberikan pemahaman ilmiah tentang perilaku kriminal dan penyebabnya, sedangkan sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum dan kontrol sosial diaplikasikan untuk mengendalikan dan mengatur perilaku tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam upaya memahami dan menangani tawuran antar remaja, sehingga menghasilkan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahan dan penanggulangan masalah sosial ini secara efektif dalam kerangka hukum dan sosial yang tepat.

A. PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Teori kontrol sosial didasarkan pada anggapan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi yang sama untuk berperilaku baik maupun buruk. Kepribadian seseorang, baik atau buruknya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya; individu akan menjadi baik jika masyarakat membentuknya demikian. Travis Hirschi (1969), dalam bukunya *Causes of Delinquency*, mengemukakan teori ikatan sosial yang menjelaskan bahwa tindak kriminal terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau terputus, sehingga menurunkan tekanan untuk tetap patuh pada norma. Orang cenderung mempertahankan perilaku yang sesuai norma karena takut jika melakukan pelanggaran akan merusak hubungan sosialnya dan menyebabkan kehilangan reputasi di mata keluarga, teman, tetangga, tempat kerja, maupun sekolah.

Dalam wawancara dengan warga Kampung Barutikung, Buk J mengungkapkan bahwa belum ada peraturan yang dibuat oleh pejabat kelurahan setempat terkait tindak tawuran antar remaja. Selain itu, kontrol sosial dari masyarakat terhadap bahaya tawuran juga masih sangat minim, yang menyebabkan penyebaran video tawuran di Jembatan Gaza. Dalam video tersebut, warga justru menonton tanpa melakukan upaya pembubaran, yang mencerminkan lemahnya kontrol sosial di wilayah Barutikung dan sekitarnya. Menurut pengakuan Buk J dan para saksi lainnya, tawuran yang terjadi di daerah tersebut melibatkan pertikaian antara dua geng remaja yang saling menyerang. Akibatnya, akses jalan dan fasilitas umum menjadi tertutup karena warga merasa takut terkena imbas atau salah sasaran oleh pelaku tawuran. Berita dari Joglosemar News juga melaporkan adanya insiden saling serang menggunakan bom molotov di Jembatan Gaza yang melibatkan remaja dari geng Perbalan dan Bandarharjo. Beberapa pelaku tawuran tersebut sudah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksi penyerangan tersebut. Jadi, fenomena tawuran di sana merupakan konflik antar geng remaja yang saling bermusuhan dalam melakukan aksi kekerasan.

2. Upaya penanggulangan dan dampak yang dihasilkan dari tawuran antar remaja terhadap kehidupan sosial masyarakat di kampung barutikung

Fenomena tawuran antar remaja di Kampung Barutikung, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai "Gaza" (jembatan Bom Lama), menjadi isu sosial yang serius dan berlangsung terus-menerus. Tawuran ini secara rutin terjadi 3-4 kali dalam seminggu, terutama di malam Sabtu dan Minggu pada waktu-waktu kritis seperti pukul 04.00-05.00 pagi dan sore hari, melibatkan dua kelompok utama dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 50 kendaraan motor

(3 orang per motor). Tingginya intensitas dan pola perkelahian yang terorganisir ini memerlukan upaya penanganan yang menyeluruh, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Dari sudut pandang hukum pidana, kejadian tawuran di Kampung Barutikung jelas merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan: "Setiap orang yang secara terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun enam bulan." Kenyataan bahwa tawuran berlangsung secara terbuka di tempat umum seperti jembatan dan jalan raya, melibatkan jumlah orang yang banyak (lebih dari 50 kendaraan motor), serta menggunakan senjata tajam seperti celurit, menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam pasal ini terpenuhi. Selain itu, Pasal 358 KUHP mengatur mengenai larangan terlibat dalam penyerangan atau perkelahian, dimana setiap individu yang berpartisipasi harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pasal ini sangat relevan mengingat pelaku tawuran di Barutikung terdiri dari individu yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam aksi kekerasan bersama tersebut.

Upaya Penanggulangan Tawuran

Penanggulangan tawuran di Kampung Barutikung melibatkan dua pendekatan utama yang saling melengkapi: upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Dalam konteks Teori Kriminologi, khususnya Teori Differential Association (Asosiasi Diferensial), kedua upaya ini penting karena teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan individu lain dalam kelompok-kelompok kecil yang akrab. Sebagaimana dikemukakan oleh teori ini, "jika seseorang sering bergaul dengan pelaku kejahatan, kemungkinan besar dia juga akan belajar melakukan kejahatan. Proses pembelajaran tersebut meliputi penguasaan teknik melakukan kejahatan serta motivasi, dorongan, sikap, dan justifikasi yang mendukung perilaku kriminal". (Ibrahim Fikma Edrisy, 2023)

Peran Keluarga dan Masyarakat

Upaya untuk mencegah pertikaian antar pelajar memerlukan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan penegak hukum sebagai dasar utama. Keluarga berfungsi sebagai pelindung pertama melalui pengasuhan yang ketat, seperti membatasi pergaulan, menjaga transparansi aktivitas digital dengan mengetahui kata sandi ponsel anak, dan mengawasi penggunaan gadget. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk kontrol sosial dasar yang efektif dalam mengatasi faktor-faktor yang memicu perilaku kriminal remaja. Namun, kondisi berbeda terlihat pada dinamika keluarga para pelaku tawuran, ditandai dengan kurangnya pengawasan, masalah dalam rumah tangga, serta kesibukan orang tua dalam mencari uang menjadi faktor pendorong pelaku terlibat dalam tawuran. Dalam perspektif Teori Asosiasi Diferensial, (Alfaridzi & Larasati, 2023) kurangnya perhatian menciptakan celah yang diisi oleh proses pembelajaran kriminal dari teman sebaya, di mana pelaku mempelajari cara bertindak dalam pertikaian, rasa solidaritas geng, dan pembenaran terhadap perilaku mereka.

Selain permasalahan yang telah disebutkan, keterlibatan masyarakat dalam mencegah tawuran pelajar masih sangat minim. Sikap apatis warga yang cenderung menjadi penonton pasif mengakibatkan lemahnya kontrol sosial informal yang sejatinya merupakan benteng pertama pencegahan kenakalan remaja. Menurut Teori Labeling, sikap apatis masyarakat ini justru berdampak buruk karena ketika tidak ada teguran atau hukuman lanjutan, hingga para pelaku bisa menganggap tindakan mereka dibenarkan. Jika dibiarkan terus-menerus, label yang seharusnya memalukan justru akan membuat para pelaku bangga dengan pengakuan sebagai "pelaku tawuran" dan diinternalisasi menjadi bagian dari jati diri mereka. Lingkungan

tempat nongkrong dan media sosial seperti live tiktok dan Instagram juga memberikan pengaruh buruk signifikan kepada para pelaku, mengingat dorongan terjadinya tawuran bermula dari ajakan live tiktok dan instagram, hingga membuat remaja yang awalnya tidak terlibat lama-lama terpengaruh. Selaras dengan teori Differential Association yang menjelaskan bahwa ketiadaan pengawasan keluarga menciptakan ruang kosong yang diisi oleh proses pembelajaran kejahatan dari pergaulan remaja, di mana pelaku belajar teknik tawuran, motivasi solitas sesama geng, dan rasa bangga yang didapat dari interaksi intensif dengan anggota kelompok semakin mendukung perilaku kriminal.

Peran Aparat Penegak Hukum

Upaya pencegahan dari aparat kepolisian dilakukan melalui patroli rutin di lokasi rawan tawuran, namun efektivitasnya sangat terbatas karena hanya menggunakan satu unit mobil patroli yang tidak sebanding dengan massa para pelaku hingga 50 motor lebih. Patroli biasanya dilakukan hingga pukul 01.00-02.00 dini hari, sementara para pelaku tawuran justru melakukan aksinya pada pukul 04.00-05.00 pagi, hingga menciptakan celah waktu yang dimanfaatkan para pelaku. Tak hanya itu, upaya juga dilakukan dari pihak kelurahan dengan mengadakan pertemuan yang mengumpulkan pelaku dan orang tua untuk menandatangani surat perjanjian agar tidak melakukan tawuran lagi dengan ancaman sanksi, namun penyuluhan yang dilakukan berkali-kali tidak menunjukkan perubahan signifikan karena pelaku tetap melakukan aksi tawuran meskipun telah mengetahui adanya larangan. Dari perspektif Sosiologi Hukum, kegagalan ini menunjukkan gap antara *in the books* dan *law in action*, di mana meskipun KUHP melarang tawuran dengan ancaman sanksi berat, keterbatasan kapasitas penegakan hukum juga membuat larangan tidak efektif di lapangan.

Penegakan Hukum, Pembinaan, dan Rehabilitasi

Upaya penindakan menghadapi berbagai tantangan operasional karena sering terjadi aksi kejar-kejaran yang menyulitkan penangkapan, ditambah pelaku memiliki taktik khusus yaitu tidak melakukan tawuran pada hari berikutnya setelah tertangkap untuk memberikan kesan telah berhenti. Pelaku yang terdiri dari campuran anak SMP, SMA, pekerja, dan pengangguran memiliki pola operasi terorganisir dengan sistem bendera yang membagi mereka menjadi kelompok A versus kelompok B. Kasus konkret penerapan sanksi adalah pelaku yang dikeluarkan dari sekolah karena melanggar perjanjian, tawuran lagi, dan merokok, namun efektivitasnya dipertanyakan mengingat banyak pelaku sudah tidak terikat institusi pendidikan. Upaya pembinaan dilakukan melalui pemanggilan orang tua untuk edukasi, namun efektivitasnya sangat terbatas karena banyak pelaku berasal dari keluarga broken home, adanya pengaruh negatif dari media sosial, serta konsumsi pil-pil terlarang (1-15 pil sekali minum) yang menambah dimensi penyalahgunaan narkoba. Teori Labeling menjelaskan bahwa pelaku yang telah dilabeli sebagai "anak tawuran" mengalami secondary deviance di mana identitas terdefinisi oleh label negatif tersebut, dan sanksi seperti dikeluarkan dari sekolah justru memperkuat label dan mendorong pelaku semakin dalam ke subkultur kriminal karena kehilangan akses institusi sosial normal, sehingga sanksi yang seharusnya membuat jera justru dipersepsikan sebagai "badge of honor" yang memperkuat status dalam geng.

Dampak Tawuran Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

1. Dampak Sosial

Keresahan dan Ketakutan Masyarakat

Frekuensi terjadinya tawuran hingga 3-4 kali dalam seminggu membuat masyarakat harus mengubah pola aktivitas dan mobilitas mereka, seperti yang terjadi pada anak dari JM, seorang pedagang yang mempunyai warung di jalur mobilitas para tawuran, membuat si anak dari JM memutuskan putar balik melewati jalan lain selepas sekolah agar tidak menjadi salah sasaran dari aksi tawuran, hal ini menunjukkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat untuk menggunakan ruang publik. Insiden JM menolong seorang yang dikejar oleh 5 pelaku padahal korban hanya melewati jalan jembatan bom lama menggambarkan betapa random dan membahayakannya situasi yang menciptakan paranoid dan ketakutan masyarakat. Dampak psikososial terlihat pada anak-anak usia SD yang mulai terpengaruh, seperti anak dari JM yang masih kelas 5 SD pernah ditantang tawuran oleh teman sebaya, hal ini menunjukkan budaya kekerasan telah mengakar dan menciptakan siklus kekerasan antar generasi. Keresahan juga semakin diperparah oleh ketidakberdayaan masyarakat karena hanya kepolisian yang mampu membubarkan aksi tawuran, sementara warga tidak memiliki kapasitas, ditambah hilangnya tokoh masyarakat yang disegani membuat masyarakat merasa tidak berdaya dan memilih sikap apatis. Dari perspektif Sosiologi Hukum, perubahan pola perilaku masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum telah gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman di ruang publik, dan keberadaan pelaku dengan senjata tajam secara terang-terangan merupakan pelanggaran nyata Pasal 170 ayat (1) KUHP namun terjadi berulang tanpa penindakan efektif.

Stigma Negatif terhadap Remaja Kampung Barutikung

Tawuran yang berulang telah menciptakan stigma negatif yang melekat pada seluruh remaja di kampung tersebut, dengan julukan "Gaza" untuk jembatan Boom Lama yang mencerminkan parahnya reputasi area tersebut, dan label "anak Barutikung adalah anak tawuran" menjadi stereotip yang merugikan semua remaja termasuk yang tidak terlibat, mempengaruhi peluang pendidikan, pekerjaan, dan relasi sosial mereka. Ironisnya, sebagian pelaku justru merasa nyaman dengan cap "pelaku tawuran" karena dalam subkultur geng label ini memberikan status dan prestise. Remaja yang awalnya tidak terlibat akhirnya terpengaruh untuk ikut tawuran karena takut menjadi salah sasaran, dan ketika masyarakat melabeli semua remaja Barutikung sebagai "anak tawuran", mereka merasa akan diperlakukan sebagai pelaku bagaimanapun juga sehingga tidak ada insentif untuk tetap berperilaku baik. Stigma juga mempengaruhi citra kampung secara keseluruhan, dimana pedagang dan pengusaha mungkin enggan membuka usaha dan nilai properti dapat menurun akibat reputasi buruk. Teori Labeling menjelaskan bahwa proses pelabelan terjadi pada level kolektif di mana seluruh komunitas remaja Barutikung diberi label negatif berdasarkan tindakan sebagian anggotanya. Mekanisme self-fulfilling prophecy terjadi ketika stigma kolektif "memaksa" remaja menyesuaikan diri dengan identitas yang telah dilekatkan masyarakat, sebagaimana dalam (El Jazilah, 2021) mengemukakan bahwa "individu telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya", di mana ketika remaja Barutikung dikucilkan oleh masyarakat luar, mereka hanya memiliki peer group di Barutikung sebagai sumber interaksi yang memberikan pembelajaran nilai-nilai pro-kekerasan.

2. Dampak Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Tawuran memiliki konsekuensi hukum pidana serius bagi pelaku dengan unsur-unsur

Pasal 170 ayat (1) KUHP yang jelas terpenuhi karena dilakukan terang-terangan di jalan umum dan jembatan, dengan tenaga bersama (massa 50 motor lebih), menggunakan kekerasan dengan celurit. Pasal 358 KUHP penting karena memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi semua peserta tawuran meskipun sulit membuktikan siapa yang secara spesifik melakukan penganiayaan. Pelaku anak menghadapi sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restorative justice, sementara pelaku dewasa diproses melalui sistem peradilan umum, dan temuan konsumsi pil terlarang menambah dimensi pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan narkoba yang dapat memperberat dakwaan sesuai Undang-Undang Narkotika. Namun, implementasi pertanggungjawaban pidana menghadapi tantangan serius karena massa besar dan pola operasi terorganisir membuat penangkapan sulit, dan bahkan dengan penandatanganan surat perjanjian dan ancaman sanksi, pelaku tetap tidak jera, mengindikasikan sistem pertanggungjawaban pidana belum efektif. Dari perspektif Sosiologi Hukum, efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada kualitas norma (law in the books) tetapi juga pada kapasitas penegakan (law in action), di mana bahkan dengan ancaman sanksi berat dalam KUHP, jika probabilitas penangkapan rendah, efek deterrent hukum menjadi minimal.

Kerugian Material dan Immaterial Korban

Kerugian material mencakup biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka akibat senjata tajam, dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, jika kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi lebih berat dan korban berhak mendapatkan kompensasi atas biaya pengobatan, hilangnya kesempatan kerja, dan kerusakan properti, seperti seseorang yang dikejar 5 pelaku dan ditolong Ibu Jum yang tentu mengalami trauma dan kemungkinan luka fisik. Kerugian immaterial justru lebih berat dan berdampak jangka panjang, meliputi trauma psikologis yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD, hilangnya rasa aman untuk beraktivitas di ruang publik, gangguan perkembangan psikososial pada anak-anak seperti anak Ibu Jum yang pernah ditantang tawuran saat kelas 5 SD, serta hilangnya modal sosial dan kepercayaan antar warga yang mencerminkan erosi kohesi sosial. Pasal 489 ayat (1) KUHP mengakui bahwa kerugian immaterial berupa ketakutan dan keresahan masyarakat adalah kerugian yang relevan secara hukum, dan korban berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun implementasi menghadapi kendala karena banyak pelaku adalah anak-anak atau remaja tanpa kemampuan finansial. Dari perspektif Sosiologi Hukum, kerugian immaterial sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, dan kesenjangan antara hak korban yang dijamin undang-undang dan implementasinya menunjukkan sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada pelaku (offender-oriented) daripada korban (victim-oriented) (Irhamdessetya, 2024) di mana modal sosial berupa kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial (Usman et al., 2024) yang hancur karena tawuran merupakan kerugian seluruh komunitas yang sulit dikuantifikasi tetapi sangat nyata dampaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fenomena tawuran antar remaja di Kampung Barutikung, penelitian ini menyimpulkan bahwa akar permasalahannya bersifat multidimensi. Dari sudut pandang kriminologi, Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa keterlibatan

remaja dalam tawuran merupakan hasil pembelajaran dalam kelompok sebaya, yang ditandai dengan konsumsi pil terlarang dan minuman keras, serta dipicu oleh provokasi melalui media sosial. Sementara itu, Teori Labeling mengungkap bahwa pemberian cap negatif sebagai "anak tawuran" justru memperkuat identitas menyimpang pelaku, di mana sanksi formal seperti dikeluarkan dari sekolah dapat dipandang sebagai simbol prestise dalam subkultur geng mereka.

Dalam perspektif sosiologi hukum, lemahnya kontrol sosial dan ketidakefektifan penegakan hukum menjadi faktor krusial yang memperparah situasi. Masyarakat setempat menunjukkan sikap apatis, sementara upaya penegakan hukum yang ada terbukti tidak mampu menjangkau akar persoalan. Penerapan Pasal 170 dan 358 KUHP menghadapi kendala operasional yang signifikan, mengukuhkan kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan implementasinya di lapangan (*law in action*). Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, mencakup terganggunya ketentraman masyarakat, trauma psikologis, stigmatisasi terhadap pemuda setempat, serta kerugian materiil dan immateriil yang mengikis modal sosial komunitas.

Upaya penanggulangan yang bersifat parsial dan hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana represif terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini harus mencakup penguatan fungsi keluarga dan mekanisme kontrol sosial masyarakat, penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) khususnya bagi pelaku anak, program pembinaan karakter yang sistematis dan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih responsif dan proporsional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai efektivitas model *restorative justice* dalam konteks tawuran remaja serta analisis peran media sosial sebagai alat mobilisasi dan eskalasi konflik antar kelompok.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaridzi, M. I., & Larasati, N. U. (2023). Agresivitas Remaja Kebayoran Lama Selatan dalam Tawuran Antar Geng Melalui Perspektif Differential Association Theory. *Anomie*, 5(1), 52–63
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372-378.
- Al Umar, A. U. A., Lorenza, L., Savitri, A. S. N., Widayanti, H., & Mustofa, M. T. L. (2020). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1), 1-12.
- El Jazilah, A. Z. (2021). Kemampuan Penyesuaian Diri Dalam Membangun Relasi Sosial Positif Siswa MTs Al-Mu'minien Lohbener Indramayu. (Doctoral Dissertation, Pendidikan Agama Islam PPs-IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Irhamdessetya, H. (2024). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Usman, Hapsari, V. R., & Silvester. (2024). Buku ajar modal sosial. Mega Press Nusantara.
- Suryani, Beby SH.MH. (2023). Buku Ajar Kriminologi. Universitas Medan Area Press.

-
- Shalihah, Dr. Fithriatus S.H., M.H.(2017). Buku Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada depok
- Mansyur,A., Supartono, Saputra E.B.(2024). Analisis Teori Kontrol Sosial dalam Tawuran Pelajar di Jakarta:Upaya Pembalasan Dendam dan Rasa Solidaritas. Jurnal Ekoma,3(3), 2.
- Rifai,M. , Rahman,S.& Razak,A.(2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar. Juernal Lex philosophy,5(1), 2-4.
- Rizki, Matondang, A.T.D.(2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. Unes Law Review,6(4),2-4.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan,Z. Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2> , 3-4.
- Faisal,Nursariani Simatupang.(2017).Buku Kriminologi. CV. Pustaka Prima
- Wibowo, Dr. Agus M.Kom, M.Si, MM.Kossay, Dr. Methodius S.H.,M.Hum.(2024).Teori Teori Sosiologi Hukum. Universitas Stekom.
- Sumber Berita
- Bom Molotov Warnai Tawuran Remaja di Semarang Utara, Nama Jembatan “Jalur Gaza” Kembali Disorot » JOGLOSEMAR NEWS <https://share.google/JvDQGqAQnVXz7iDhd>